



DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN KEHAKIMAN

NOMOR : A2 -694 -121.04.02 -11. 1 12

SEKRETARIS JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 8 dari daftar lampiran keputusan ini, ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/rohaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Team Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri sebagai tersebut dalam lajur 14 dari daftar lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN. No.55, Tahun 1974 tambahan LN. No. 3041);
2. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LN. No.26 Tahun 1975 tambahan LN.No.3058)
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (LN. No. 10 Tahun 1976 tambahan LN. No. 3069) jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.05/SE/1976.;
4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1985 tentang Peraturan Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (LN. No.21 Tahun 1985).;
5. Surat Edaran bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Ketua Lembaga Administrasi Negara No. 11/SE/1982 No. 181/Seklan/7/1981 tanggal 23 - 7 - 1981 tentang Latihan PRA JABATAN;
6. Surat Edaran Kepala KUP tanggal 3 - 8 - 1967 No. A.25-15.11/AW.20.25;
7. Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 2709 -121.04.11 - 11. 1 12 tanggal 12 / 12 / 1975 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Kehakiman;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal No. A. 554 - 121.04.11 - 11. 1 12 tanggal 12 / 12 / 1975 tentang Specimen Tanda Tangan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 9 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 12 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 13 dari daftar lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

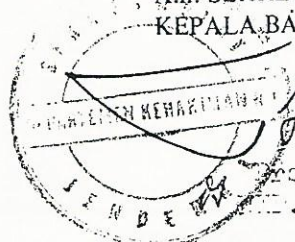
Kepada :

1. Dir. HUKUM
2. Dir. KUDA H.I. I/b pada
3. Dir. Hukum Departemen
Kehakiman
di.
J A K A R T A.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 4 Mei 1976

A.n. SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA BAGIAN MUTASI PEGAWAI,



D A F T A R R a m p i r a n K e p u t u s a n S e k r e t a r i s J e n d e r a l D e p a r t e m e n K e h a k i m a n
Nomor : A2.694-TH.04.02.Th.1992.
Tanggal : 4 Mei 1992

No.	N A M A N I P Tempat dan Tanggal lahir	Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.						Pegawai Negeri Sipil						Nomor dan Tanggal Surat Ke- terangan MPK/Dokter Penguji Tersendiri	Masa kerja Golongan untuk ke- naikan gaji berkala berikutnya		Tempat bekerja	Ket	
		Pejabat	Nomor dan tanggal	Gol. Ruang gaji	Masa kerja Golongan		Gaji Pokok	Terhi- tung mulai tgl.	Pang- kat	Gol Ruang	Masa kerja Golo- ngan		Gaji Pokok		Terhi- tung mulai tgl.				
					TH	BL					TH	BL							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	PUJI ASTI 040058970 Kalirancang Kebumen, 5-7-1968	Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman	A2.904- KP.04.01. Th.1991 Tanggal: 30-5-1991	I/b	3	-	90% X Rp 43.400,- = Rp 34.720,- (Tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)	1-3- 1991	Juru kuda Tk. I	I/b	4	3	43.400, (Empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah)	1-6- 1992	123/DPT/ JNG/IV/92 Tanggal : 20-4-1992	1	3	Biro Umum Departemen Kehakiman	

Keterangan :
- Kenaikan gaji berikut tanggal : 1-3-1993.
- STTPL No. 001/I/PUSDIKAT.DPKH/LAT.PRAJAB/1991
Tanggal 24 Oktober 1991.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 4 Mei 1992



A. SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA BAGIAN MUTASI PECAWAL,

[Signature]
TUKIDJO
NIP. 040011257